RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN PREMIER GOLDEN AGE PROTECTION (UMUM)

Ringkasan Asuransi Premier Golden Age Protection		
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia	
Nama Produk	Premier Golden Age Protection	
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Seumur Hidup	
Mata Uang	Rupiah	
Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa seumur hidup (<i>Wholelife</i>) tanpa hak pembagian dividen (<i>non-participating</i>) dengan masa pembayaran premi yang terbatas.	

Fitur Utama Premier Golden Age Protection		
Umur Masuk	 Tertanggung : 18 tahun - 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 65 tahun 	
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Umur Tertanggung mencapai 100 tahun	
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Uang Pertanggungan yang tercantum pada Data Polis	
Premi	Minimum Premi: Rp 10.000.000 per tahun	
Masa Pembayaran Premi	 Pilihan Masa Pembayaran Premi: Single Premi: 1 tahun, Regular Premi: 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun 	
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semester, Kuartal, Bulanan	

Manfaat Premier Golden Age Protection

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Pada Tanggal Berakhirnya Kontrak akan dibayarkan secara otomatis Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung hidup.

Polis ini mengandung Nilai Tunai yang besarnya tergantung pada Umur Tertanggung, Uang Pertanggungan dan usia Polis.

Biaya Premier Golden Age Protection

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis telah termasuk komisi kepada Tenaga Pemasar dan/atau pihak Bank dalam rangka kerja sama Bancassurance.

Risiko	
Risiko Pasar	Risiko Likuiditas
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi	Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat
yang kurang kondusif sehingga harga instrumen	dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada
investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai	harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar
unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat	yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis
berkurang.	melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak.
- b. Tertanggung meninggal dunia, kecuali diatur secara lebih spesifik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus mengenai Manfaat Asuransi.
- c. Penebusan Polis (Surrender).
- d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
- e. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa; dan
- b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Polis Berhenti

Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Pengecualian Premier Golden Age Protection

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

- 1. Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena:
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Dihukum mati oleh pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak.


Simulasi Premier Golden Age Protection

Nama Tertanggung	: John Due Deep
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tanggal Lahir	: 1 Mar 1977
Hang Pertanggungan	· Rp 1000 000 000

Mata Uang Polis	: Rupiah
Premi Tahunan	: Rp 65.170.000
Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Metode Pembayaran Premi	: Tahunan

Ilustrasi

Bapak John Due Deep membeli Premier Golden Age Protection pada usia 45 tahun dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 1 miliar. Premi tahunan dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun.



Apabila Bapak John Due Deep meninggal dunia pada tahun Polis ke-9 (Sembilan), maka Bapak John akan menerima Manfaat berdasarkan ilustrasi sebesar 100% UP atau Rp 1 miliar.

Permohonan Pertanggung	Permohonan Pertanggungan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim		
Permohonan Pertanggungan	Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.		
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.		
Ketentuan Lain - lain	 Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 		
Klaim Meninggal Dunia	 Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu: Formulir asli, terdiri dari: 		

Permohonan Pertanggungan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim		
Klaim Meninggal Dunia	 Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim - klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat. 	
Klaim Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dilakukan ke rekening Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang terdaftar di Penanggung.	
Penebusan Polis	Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.	
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email: Customer.Service.IDLife@chubb.com	

Catatan

- 1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Premier Golden Age Protection**.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Premier Golden Age Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
- 3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Premier Golden Age Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist, retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network, direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: www.chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- 3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
- 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.